



PUTUSAN

NOMOR :228/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Jakarta mengadiliperkarapidanadalamtingkat banding telahmenjatuhkanputusansebagaimanatersebut di bawahinidalamperkaraTerdakwa :-----

N a m a : **LAMSIHAR L HUTABARAT** ;-----

Tempatlahir : M e d a n ;-----

Umur/TglLahir : 10 Pebruari1972 ;-----

JenisKelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : I n d o n e s i a ;-----

TempatTinggal : JalanRawamangun Utara III, No.16-B, Rt.017,
Rw.001, KelurahanRawasari,
KecamatanCempakaPutih, JakartaPusat ;

A g a m a : K r i s t e n ;-----

Pekerjaan : KaryawanSwasta ;-----

TerdakwaLamsihar L Hutabarat.,

dalamperkarainitidakdilakukanPenahananolehPenyidikmaupunoleh
PenuntutUmum ;-----

DalamperkaraTerdakwaLamsihar L Hutabarat., diwakili
olehPenasihatHukumnya :T.M. Hutabarat, SE., SH.,M.Si, Yusuf Hanafi,SH,
Supriatna, SH, Repol Pasaribu, SH, AdvokatPenasihat Hukum pada LBH
Harapan Gemilang yang beralamat di Jl. Angkasa 32 Blok A No.9
Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkanSuratKuasaKhususanggal
29 September 2015 ;-----

PengadilanTinggitersebut :-----

Telahmembacaberkaspekardansurat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg. Perkara.: PDM-100/
JKTPS/03/2015 tanggal 11 Maret
2015, Terdakwa dihadapkan kemuka Pengadilan dan dakwaan sebagai berikut :-

Bahwa.....
Bahwa ia Terdakwa Lamsihar L Hutabarat., padahari Senin, tanggal 23
September 2013 sekitar jam 13.00 Wib setidak-
tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2013 bertempat di
depan sekolah SD. Melania II di Jalan Percetakan Negara Cempaka Putih,
Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah
hukum Pengadilan negeri Jakarta Pusat telah melakukan "Penganiayaan".
Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
pada saat saksi Ir.
Tumpal Marojahantemgah duduk diatas sepeda motornya menjeputsa
ksi Gravito Gazza Putra dan saksi Erwin Burnika, Terdakwa yang
sebelumnya merasakesaldengansaksi Ir.
Tumpal Marojahan karena menganggap saksi Ir.
Tumpal Marojahan telah menghina anak Terdakwa dengan mengataka
nbahwa anak Terdakwa "Dekil" dan "Kotor"
langsung menghampiri saksi Ir.
Tumpal Marojahan dan langsung menanyakan kepada Terdakwa apa pam
aksu dsaksi Ir. Tumpal Marojahan menghina anak Terdakwa tersebut,
dimana saksi Ir. Tumpal Marojahan yang
merasa tidak pernah mengatakan hal sebagaimana dikatakan oleh Terd
akwa, kemudian tidak menanggapi Terdakwa yang terus mengata-
ngkatai dan memakimengatakan "Babikau, kau Hutabarat banci,
kubunuhkau, ketemubesok kau kubunuh"
sambil Terdakwa menunjuk-
nunjuksaksi Tumpal Marojahan dengan telunjuk tangannya ;

⇒ Bahwa Terdakwa yang merasatidak ditanggapi oleh saksi Ir.
Tumpal Marojahan kemudian dengan menggunakan tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Pipikan dan bagian Jidat atas saksi Tumpal Marojahan yang saat itu tengah menggunakan Helm namun kaca Helm nyaterbuka sehingga saksi Tumpal Marojahan kemudian segera menuntut up Kaca Helm nyatersebut, namun Terdakwa kemudian membuka Kaca Helm yang saksi Tumpal Marojahan kenakan dan kembali memukul ke arah wajah saksi Tumpal Marojahan dan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Tas yang tengah dipegangnya, Terdakwa memukulkannya ke tubuh saksi Tumpal Marojahan di bagian Bahu Kanan saksi Tumpal Marojahan sebanyak 3 (tiga) kali dimana saat itu saksi Tumpal Marojahan berusaha menangkis nyandang menggunakan tangkangan an sehingga saksi Tumpal merasa rasa sakit berupangil upada pergelang tangkangan an atas sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 17 April 2014 dari RSUP Nasional Dr. Cipto

Mangunkusumo.....

Mangunkusumo yang dotandatangani oleh Dr. Fitri Ambar Sari, SPF., selaku Dr. pemeriksa yang menyimpulkan bahwa pada dirisaksi Ir. Tumpal Marojahan ditemukan luka lecet dan memar pada punggung akibat kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagai manadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan pidana** Nomor Reg. Perk.: PDM-100/JKTPS/08/2015 tanggal 12 Agustus 2015, pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Lamsihar L Hutabarat, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagai manadiatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MenjatuhkanPidanaterhadapTerdakwaLamsihar L Hutabarat., denganPidanaPenjaraselama 6 (enam) bulandenganperintah agar Terdakwasegeraditahan ;

3. MenetapkanupayaTerdakwadibebanimembayarbiayasebesarRp.2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang,

bahwasehubungandengandakwaandantuntutanPenuntutUmumterhadapTerdakwatersebutPengadilanNegeri Jakarta Pusat menjatuhkan**putusan** padatanggal14 September 2015Nomor.439/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pstyang amarnyasebagaiberikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Lamsihar L Hutabarat telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum Masa Percobaan selama 1 (satu) tahun habis ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwaberdasarkanAkte PermintaanBanding Nomor.40/ AKTA.PID/2015/PN.JKT.PSTtanggal21 September 2015yang dibuatolehH. Edy Nasution., SH., MH, PaniteraPengadilanNegeri Jakarta Pusat, menerangkanbahwaPenuntut Umum telahmengajukanpermintaan banding atasputusanPengadilanNegeritersebutdiatasdanpermintaanbanding tersebuttelahdiberitahukandengan sempurnatanggal 01 Oktober 2015 kepada Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Oktober 2015 dan salinannya telah diberitahukan dengan sempurna tanggal 07 Oktober 2015 kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwasampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing Nomor. W10-U1/11474/HK.01.IX.2015.04 dan Nomor.W10-U1/11475/HK.01.IX.2015.04, tanggal 30 September 2015 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa pidana terhadap diri terdakwa Lamsihar L. Hutabarat yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya maupun bagi saksi korban, dimana terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dengan delik perbuatan yang sama yaitu "Penganiayaan" dan dijatuhi pidana percobaan ;-----
2.....
2. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", namun kemudian dijatuhi dengan pidana percobaan sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi masyarakat yang mencari keadilan ;-----

3. Bahwa terdakwa selamaproses persidangan tidak pernah ada permintaan maaf kepada saksi korban dan terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya yang telah melakukan penganiayaan serta membantah setiap keterangan saksi yang telah dihadirkan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding ini serta menjatuhkan putusannya yaitu :-----

1. Menyatakan terdakwa Lamsihar L Hutabarat terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lamsihar L Hutabarat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 439/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 September 2015 beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta pokok tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar,

termasuk.....

termasuk pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah adil menurut hukum, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari memori banding tersebut, ternyata memori banding tersebut hanya berupa pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemuanya tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 439/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 September 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang,
bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana kepadanya dengan beban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 439/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pe-
ngadilan untuk tingkat banding sebanyak Rp.2.000,00
(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Senin tanggal 12 November 2015**

oleh.....

oleh kami : **Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asli Ginting, SH., MH** dan **H. Moch. Hatta, SH.,
MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 228/Pid/2015/
PT.DKI. tanggal 19 Oktober 2015 ditetapkan sebagai
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat
banding, putusan manadiucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis** tanggal **12
November 2015** dengan di dampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Yulman, SH., MH** sebagai
Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panitera/
Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 228/PID/2015/PT.DKI tanggal 19
Oktober 2015, tanpadihadirioleh Terdakwa/ Kuasa Terdakwa
dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Asli Ginting, SH., MH** **Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum**

2. **H. Moch. Hatta, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)